



SKRIPSI

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAMANAN
PEMILU SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM *NON YUSTISIAL***

***AUTHORITY OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS IN ELECTION
SAFETY AS A NON YUSTISIAL LAW ENFORCEMENT***

**NANDIA DYAH PRABANDARI
NIM : 150710101308**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAMANAN
PEMILU SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM *NON YUSTISIAL***

***AUTHORITY OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS IN ELECTION
SAFETY AS A NON YUSTISIAL LAW ENFORCEMENT***

**NANDIA DYAH PRABANDARI
NIM : 150710101308**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benarpada setiap kesempatan ...

(MarioTeguh)



¹ Dikutip dari twitter Mario Teguh : @MTLovenHoney diakses tanggal 16 Juli 2020

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa syukur, bangga dan bahagia saya haturkan terimakasih kepada:

1. Suamiku tercinta M.Tio Krisnha Yuandana yang selalu menyemangatiku tiada lelah, juga si kecil Muhammad Kenzo Yodia Yuandana, dengan melihatmu semangatku selalu tumbuh.
2. Kedua orang tuaku ibunda Diyan Indriyani dan ayahanda Edli Ammarson atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas; juga kedua ayah dan ibu mertuaku yang selalu mendoakanku.
3. Kakakku terkasih Angga Restu Wardhana dan Sahda Fitri Amalia, terimakasih supportnya selama ini.
4. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu- ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
5. Teman teman seperjuangan yang selalu membantu dan memberi dukungan selama perkuliahan
6. Almamaterku Universitas Jember yang kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAMANAN
PEMILU SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM *NON YUSTISIAL***

***AUTHORITY OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS IN ELECTION
SAFETY AS A NON YUSTISIAL LAW ENFORCEMENT***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**NANDIA DYAH PRABANDARI
NIM : 150710101308**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 Juli 2020**

**Oleh:
Pembimbing Utama,**

**H. Eddy Mulyono, S.H, M.Hum.
NIP : 196802191992011001**

Pembimbing Anggota,

**Iwan Rachmad S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAMANAN
PEMILU SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM *NON YUSTISIAL***

***AUTHORITY OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS IN ELECTION
SAFETY AS A NON YUSTISIAL LAW ENFORCEMENT***

**NANDIA DYAH PRABANDARI
NIM : 150710101308**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**H.Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001**

**Iwan Rachmad S., S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001**

**Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP.197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahakan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 07

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP: 195612061983031003

Dr. Aan Efendi, S.H.,M.H
NIP: 198302032008121004

Anggota Penguji:

H. Eddy Mulyono, S.H, M.Hum.
NIP : 196802191992011001

.....

Iwan Rachmad S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Nandia Dyah Prabandari

NIM : 150710101308

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
**“KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENGAMANAN PEMILU SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM *NON
YUSTISIAL*”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan
sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan
merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan
kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa
adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat
sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2020

Yang menyatakan,

NANDIA DYAH PRABANDARI
NIM : 150710101308

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Pemilu Sebagai Aparat Penegak Hukum *Non Yustisial*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Iwan Rachmad S., S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji skripsi ;
4. Dr. Aan Efendi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochterina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengarahkan, memantau serta senantiasa mengiringi peneliti dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
9. Teman-temanku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spiritual;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Juli 2020

Penulis

RINGKASAN

Suatu hal yang menarik untuk dikaji lagi secara lebih mendalam khususnya mengenai sinergitas antara POLRI dan Satpol PP dalam pengamanan PEMILU. karena sejatinya, Satpol PP merupakan aparat penegak hukum *Non Yustisia* apakah memiliki kewenangan yang sama dengan POLRI dalam hal pengamanan PEMILU atau bahkan sebaliknya ada tumpang tindih kewenangan antara POLRI dan Satpol PP. Dengan adanya uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi tentang peranan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum: 1. Bagaimana kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja ketika dalam proses pengamanan pemilu sebagai aparat penegak hukum *Non Yustisia*. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja didalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama* Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja jelas disebutkan bahwa Satuan Polisi pamong praja adalah aparat penegak hukum dimana kewenangannya adalah menindak seseorang atau pihak-pihak pelanggar Perda/Perkada. Namun disisi lain juga diatur mengenai statusnya yang sebagai PNS sangat dimungkinkan untuk diangkat menjadi PPNS. Dimana, PPNS memiliki kewenangan mulai dari melakukan tindakan penyidikan sampai dengan mengajukan perkara tersebut ke pihak kejaksaan seperti halnya Kepolisian sehingga apabila terjadi pelanggaran didalam tahapan-tahapan Pemilu Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan penindakan yang sama dengan pihak Kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terjadi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Polisi

Pamong Praja yang sama-sama mengatur dengan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan pula kewenangan untuk melakukan penindakan apabila terjadi suatu pelanggaran dalam tahapan Pemilu. Sehingga, menjadi sesuatu yang obscur libel dimana kedua aparat tersebut memiliki kewenangan yang sama.. *Kedua* Kendala atau hambatan-hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ada beberapa faktor mulai dari faktor internal dan eksternal sampai dengan faktor yuridis dimana aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur atau yang menjadi payung hukum seringkali menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan, karena mengatur kewenangan yang sama dengan aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saran yang diberikan bahwa, *Pertama* Seharusnya ada peraturan yang tegas dan jelas mengatur pembagian dan kewenangan peran serta kedua aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian negara republik indonesia dalam pengamanan Pemilihan Umum sehingga dapat menjadi dasar hukum yang jelas dan pasti. Dengan pelibatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan Pemilihan Umum setidaknya dapat mewujudkan unsur daerah yang aman, tertib dan tenteram, dan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan kewenangan antara kedua aparat penegak hukum tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.. *Kedua* Seharusnya ada kejelasan pengaturan atau memperbaiki aturan yang ada dan berlaku saat ini agar para aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik dan dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sebagai tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi singgungan atau benturan kepentingan dan tidak ada halangan ataupun kendala kedua aparat penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Negara Demokrasi	10
2.1.1 Negara Demokrasi	10
2.1.2 Unsur-Unsur Negara Demokrasi	13
2.2 Pemilihan Umum (PEMILU)	17
2.3 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	18
2.3.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	18

2.3.2 Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL
PP)..... 18

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja ketika dalam proses
pengamanan pemilu sebagai aparat penegak hukum *Non Yustisial*22...


3.2 kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja didalam
menjalankan tugas dan kewenangannya..... 36

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA 54



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum mengatur dan menetapkan apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan/aturan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk Selanjutnya disebut (UUD NRI tahun 1945), menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan negara hukum (*rechtstaat*)³ bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*)³. Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan derajat setiap warga negaranya di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*). Sebagai negara hukum tentunya semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Seperti yang dikatakan oleh Charles Louis de Montesquieu⁴ kalimat-kalimat hukum harus bermakna sama untuk seluruh manusia.

Sistem demokrasi dan konstitusi negara merupakan dua pilar penting untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan

² Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), Hlm 244

³ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm 1

⁴ Achmad Ali, *Criminal Justice System* (Umitoha Ukhuwah Grafika Makassar, 2011),

bahwa ”*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” oleh karena itu kedaulatan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif.⁵⁾ Fungsi pengawasan intern oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Untuk Selanjutnya disebut Bawaslu) serta Panitia Pengawasan Pemilu (untuk selanjutnya disebut Panwaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pembentukan pengawas pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tetapi untuk membantu kinerja KPU agar pemilu berjalan semestinya, dengan adanya pengawasan diharapkan orang ataupun suatu lembaga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Di lapangan Panitia panwaslu bertugas untuk mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, sebagaimana diuraikan di atas maka terlihat bahwa Panwaslu mempunyai peranan yang sangat penting dan vital dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. seringkali terkadang dalam menangani pelanggaran pemilu ada peran

⁵⁾ Setio W. Soemeri, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011), hlm.2

Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disingkat SatPol PP) yang bertugas untuk membantu kelancaran sebelum, saat dan sesudah proses pelaksanaan Pemilu. Penyelenggaraan pemilihan umum yang melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya KPU dan Panwaslu saja yang sebagai penyelenggara, juga melibatkan unsur dari penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa. dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat dipastikan bahwa prinsip dan azas- azas pemilu telah dapat dilaksanakan secara baik dan benar. Namun, dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran baik oleh penyelenggara, peserta Pemilu maupun oleh pemilih pada masa kampanye sebelum pemilu, saat pemilu maupun setelah pemilu. Hal inilah yang harus menjadi fokus utama dalam pengawasan oleh Panwaslu beserta pihak terkait lainnya termasuk pula satpol PP. Panwaslu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait mulai dari jajaran TNI, POLRI sampai Satpol PP untuk menciptakan suasana yang tertib dan aman. Peran serta Satpol PP dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Djenal Hossen Koesoemahatmadja memberikan pendapatnya bahwa Tugas Polisi Pamong Praja sangat luas, dimana kemajuan suatu daerah atau wilayah sebagian besar tergantung dari inisiatif pembesar pamong praja sebagai koordinator di wilayahnya yang dapat menjamin kerjasama koordinasi, integrasi dan sinkronisasi segala kegiatan berbagai instansi vertikal dan horizontal di wilayahnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna pembangunan yang sebesar-besarnya.⁶⁾

Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengamanan dalam pemilu demi tercapainya ketentraman, ketertiban umum dan penegakan

⁶⁾ Djenal Hossen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, (Pustaka, Jakarta, 1978), hlm.8

peraturan daerah serta Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana yang telah di amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255. Keberadaan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang perlu diberdayakan fungsinya dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu disamping unsur kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Namun, penulis dalam ini menemukan suatu hal yang menarik untuk dikaji lagi secara lebih mendalam khususnya mengenai sinergitas antara POLRI dan Satpol PP dalam pengamanan PEMILU. karena sejatinya, Satpol PP merupakan aparat penegak hukum *Non Yustisial* apakah memiliki kewenangan yang sama dengan POLRI dalam hal pengamanan PEMILU atau bahkan sebaliknya ada tumpang tindih kewenangan antara POLRI dan Satpol PP.

Dengan adanya uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi tentang peranan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, serta menuangkannya lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi hukum dengan judul : **“Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Pemilu Sebagai Aparat Penegak Hukum *Non Yustisial*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja ketika dalam proses pengamanan pemilu sebagai aparat penegak hukum *Non Yustisial*
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja didalam menjalankan tugas dan kewenangannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, antara lain :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses pengamanan pemilu sebagai aparat penegak hukum *Non Yustisial*
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemilihan umum

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* dalam hukum.⁷ Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti, bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Encana Prenada Media Group, Jakarta, 2016), hlm. 83.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi⁸ mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁹ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif *legal research*. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*) dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹¹ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

⁸ Preskripsi berarti apa yang diharuskan. Lihat Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm.385.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Grafika, Jember, 2013), hlm.1

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 47.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016), hlm.18

¹² *Ibid* hlm.93

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹³⁾

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

¹³⁾ *Ibid* hlm.138

¹⁴⁾ *Ibid* hlm. 181.

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁵⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

c. Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁶⁾

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Menurut Peter Mahmud dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹⁷⁾

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

¹⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm.165

¹⁶⁾ *Opcit* Peter Mahmud Marzuki, hlm. 164

¹⁷⁾ *Ibid.* hlm 213.

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁸⁾



¹⁸⁾ *Op.Cit* Peter Mahmud Marzuki, hlm.171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Negara Demokrasi

2.1.1 Negara Demokrasi

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *crates* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa *demos-crates* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada penegasan yang lain, Konstitusi kita juga menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Upaya penerapan Cita Negara Hukum Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945.

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya,

¹⁹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), hlm. 110.

warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.²⁰

Diskursus tentang negara hukum mulai berkembang saat mencuatnya pemikiran tentang teori hukum alam yang tumbuh di Eropa pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Secara umum dalam teori negara hukum, dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yang terdiri atas konsep negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam pengertian sebagai *the rule of law*. Istilah *rechtsstaat* dikenal dalam negara-negara Eropa Kontinental, paham ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan *the rule of law* dikembangkan dalam negara-negara *anglo saxon* para penganut *common law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey di Inggris. Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia *the dignity of man*²¹

Konsep Negara Hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin *the Rule of Law and not of Man*. Dalam kerangka *the rule of Law* itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*) adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*) dan berlakunya asas legalitas dalam segala

²⁰ Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD," Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008, hlm. 315.

²¹ *Ibid* hlm.45

bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*)²²

Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa Ide dasar dari negara hukum ini ialah bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu, dalam negara hukum setidaknya tercakup adanya 4 (empat) tuntutan dasar :

Pertama tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; *kedua* tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara ; *ketiga* legitimasi demokratis dimana proses pembentukan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat ; dan *keempat* tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.²³

Pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan negara/pemerintah ini didasari oleh falsafah Lord Acton yang menyatakan bahwa :

Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*) untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara itulah yang dinamakan *democracy constitutional* Ciri-cirinya adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi.²⁴

Dengan tertib berpikir demikian, maka dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana untuk membatasi penguasa negara. Penggunaan konstitusi sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan negara telah melahirkan paham konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme tersebut, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan (*anatomy of a power relationship*) tetapi dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu di satu pihak untuk menentukan dan membatasi kekuasaan dan dipihak lain untuk menjamin hak-hak asasi politik warga negaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari

²² *Ibid* hlm.46

²³ Franz Magnis Suseno, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, 1991), hlm.295

²⁴ *Ibid* hlm.297

hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil "*Government by laws, not by men*"

2.1.2 Unsur-Unsur Negara Demokrasi

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Berbeda dengan monarki yang menjadikan garis keturunan sebagai landasan untuk memilih pemimpin, pada republik demokrasi diterapkan azas kesamaan di mana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dapat menjadi pemimpin apabila ia disukai oleh sebagian besar rakyat. Jean Jacques Rousseau memaparkan pendapatnya bahwa :

Penguasa/pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara.²⁵

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terkandung bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Juan J. Linz dan Alferd Stephan membuat kriteria pokok mengenai demokrasi, secara ringkas sebagai berikut :

²⁵ J.J. Rousseau dalam Rizky Argama, *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004), hlm.9

Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, berbicara dan kebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan yang bebas dan anti kekerasan diantara pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan, dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif didalam proses demokrasi dan hak berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka. Secara praktis ini berarti kebebasan untuk mendirikan partai politik dan menyelenggarakan Pemilihan Umum yang bebas dan jujur pada jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politik efektif apapun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

Bentuk negara hukum yang dikemukakan Albert Venn Dicey tersebut memuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian agar supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, Albert Venn Dicey menganggap bahwa jaminan terhadap hak hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan.²⁷

Menurut Arief Sidharta dalam unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu meliputi lima hal sebagai berikut:²⁸

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dan penghormatan atas martabat manusia;
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*. Asas-asas yang terkait dengan kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusional, dan supremasi hukum;

²⁶ Nurtjahyo, Hendra, *Op.Cit.* hlm. 7

²⁷ Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan Press, 1979), Hlm, 190

²⁸ B.Arief Sidharta, *kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3 tahun II, Nopember 2004, hlm. 124-125.

- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas *non-retroaktif* dimana undang-undang, sebelum mengikat harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional adil dan manusiawi;
 - e. Asas *non-liquet* hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Asas *Similia Similibus* (Asas Persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus nondiskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:
- a. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.
 - b. Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas Demokrasi. Asas ini memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting dalam asas demokrasi:
- a. Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.

- c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik dan mengontrol pemerintah.
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional semua pihak.
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah kepada kesejahteraan umum. Ciri-ciri suatu Negara Demokrasi adalah sebagai berikut:²⁹
- a. Adanya keterlibatan warga Negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan);
 - b. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang;
 - c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara;
 - d. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu Negara Demokrasi adalah pengakuan hak manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok Negara Demokrasi, yaitu:³⁰

- a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum,

²⁹ Azyumardi Azra, *Op. Cit.* hlm. 122

³⁰ *Ibid*

bebas, dan rahasia serta adil; dan

- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

2.2 Pemilihan Umum

Pemilu merupakan suatu sarana yang amat penting untuk rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.³¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.³² Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Widodo Ekatjahjana pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh beberapa hal, yaitu :³³

³¹ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm. 461

³² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta, Grasindo, Jakarta, 1992), hlm. 15

³³ Widodo Ekatjahjana, dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Jember, Jember, 2011, hlm.4

Mulai dari Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang mengedepankan asas pemilu indonesia yaitu Luber Jurdil, serta lembaga yang berwenang dalam hal pelaksanaan serta pengawasan Pemilu, serta lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan segala aturan yang telah diamanatkan oleh UU Pemilu Indonesia.

Negara yang berbentuk republik memiliki suatu sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut Andrew Reynolds menyatakan bahwa : ³⁴ Pemilihan Umum merupakan suatu metode dimana di dalamnya berisi suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan dan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana terpenting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.

2.3 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

2.3.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.³⁵

Berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 256 ayat (1) yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶ Sedangkan diperjelas lagi mengenai definisi Satpol PP didalam Peraturan Pemerintah Nomor

³⁴ Andrew Reynolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum* (Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara* (Bandung: Mizan, 2001) hlm.102

³⁵ Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Media Press,., hlm. 485.

³⁶ lihat pasal pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang berbunyi demikian Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan, Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.³⁷

2.3.2 Tugas, fungsi dan Kewenangan Polisi Pamong Praja

Tugas Satpol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5³⁸, Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut:³⁹

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah serta Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya.

³⁷ Lihat pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

³⁸ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

³⁹ Lihat pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.

e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Pembentukan satuan polisi pamong praja pada mulanya untuk mengatasi adanya celah keorganisasian antara kepala wilayah dan kepala Polri setempat. Berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, kepala wilayah dibebani tanggung jawab atas pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah yang mana juga menjadi tugas utama dari Polri. Dalam pembebanannya kurang diperlengkapi dengan wewenang untuk menggerakkan Polri sebagai alat pelaksana. Jadi struktur pemerintahan daerah yang ada tidak menjamin berlangsungnya pelaksanaan tugas kepala wilayah secara otomatis. Kebutuhan kepala wilayah akan alat pelaksana, yang dapat digerakkan secara langsung tidak dapat dihindari. Kondisi demikian mendesak pemerintah pusat untuk membentuk satuan tersebut yang langsung berada di bawah kepala wilayah⁴⁰.

Keberadaan polisi pamong praja dalam jajaran pemerintah daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah seperti apa yang telah diatur didalam pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat berdampak pula kepada upaya peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu maka polisi pamong praja memiliki tugas/wewenang yaitu:⁴¹

1. melakukan tindakan penertiban *nonyustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
3. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,

⁴⁰ Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, (Prajani, Bandung, 1978), hlm. 193

⁴¹ Lihat pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja jelas disebutkan bahwa Satuan Polisi pamong praja adalah aparat penegak hukum dimana kewenangannya adalah menindak seseorang atau pihak-pihak pelanggar Perda/Perkada. Dalam kaitannya dengan pemilu Satuan Polisi Pamong Praja kedudukannya bersinergi dengan lembaga-lembaga lain seperti halnya POLRI, KPU, BAWASLU untuk melakukan pengamanan dalam hal kelancaran proses pemilu mulai dari tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan, menjadi perlu diperhatikan kewenangan Satpol PP sebagai Aparat Penegak hukum *Non Yustisiat* tentunya apabila ada terjadi pelanggaran dalam hal Pemilu harus selalu berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk menindak para pelanggar dalam hal pemilu.
2. Kendala atau hambatan-hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ada beberapa faktor mulai dari faktor internal dan eksternal sampai dengan faktor yuridis dimana aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur atau yang menjadi payung hukum seringkali menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan, karena mengatur kewenangan yang sama dengan aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya dengan pelibatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan Pemilihan Umum perlu diperhatikan kewenangan Satpol PP sebagai Aparat Penegak hukum *Non Yustisial* tentunya apabila ada terjadi pelanggaran dalam hal Pemilu harus selalu berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk menindak para pelanggar dalam hal pemilu, setidaknya dengan sinegritas para aparat dapat mewujudkan unsur daerah yang aman, tertib dan tenteram, dan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan kewenangan antara kedua aparat penegak hukum tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Seharusnya pemerintah mulai memikirkan apa saja kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan, agar satuan polisi pamong praja mampu untuk bersinergi dengan aparat-aparat lainnya dengan baik, solusi untuk mengatasi kendala-kendala ataupun hambatan baik intenal maupun eksternal perlu difikirkan untuk profesionalitas kinerja satuan polisi pamong praja setidaknya dengan cara peningkatan SDM dari aparat Satuan Pamong Praja ataupun memperbaiki sarana dan prasarananya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris*. Kencana. Makassar.
- _____. 2011. *Yusril Criminal Justice System*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Andrew Reynolds, 2001, *Merancang Sistem Pemilihan Umum*. Ulfah Muan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain* (Bandung: Mizan).
- Azyumardi Azra, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*. Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1978, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja Alumni*, Bandung.
- Evi Hartati. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Franz Magnis Suseno, 1991, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Gautama Sudargo, 1989, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* Alumni, Bandung,
- J.J. Rousseau dalam Rizky Argama, 2004, *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat*. Fakultas Hukum UI.
- Miriam Budirjo. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentari*, Bogor: Politeia
- Ni'Matul, Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia edisi Revisi*. Pers. Makassar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
- Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Gramedia Press.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Grasindo,

Rozali Abdullah, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta: UKI Press

Setio W. Soemeri, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* Jakarta. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Tim Penelitian BPHN, 2011, *Penelitian Hukum Tentang Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta: BPHN

Widodo Ekatjahjana, 2011, dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* Universitas Jember, Jember.

Yunasril Ali . 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

C. Jurnal

A. Wahyurudhanto, *Posisi Satpol PP dalam Konteks Tugas-tugas ,Polisional* Jurnal Kepolisian, Edisi Juni 2009

B.Arief Sidharta, 2004, *kajian Kefilsafatan tentang Negara, Hukum* Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3 tahun II, Nopember.

Hasbi Umar, 2008, "*Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD*" Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September.

Herni Susiani, *FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH*, *Fiast Justisia Journal of Law, Volume 10 Issue. 1, January-March 2016*

Irwan, Bahmid, Junindra Martua, *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KERJASAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN KEPOLISIAN*, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020*

Vinny Nottrela Ughude, 2015, *TUGAS DAN WEWENANG POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM*, *Lex et Societatis, Vol. III, No. 3, April*

D. Internet

Rachmad Suprayetno, *Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*, *Artikel Ilmiah* (<https://media.neliti.com/media/publications/209949-kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-da.pdf>), hlm 9, diakses pada 20 Juli 2020